

## IKHTISAR

**ROILIA SITI AMARILAH**, *Perkawinan Di Bawah Umur Hubungannya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.*

Perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai namun syarat tersebut sesuatu hal yang dikesampingkan khususnya masyarakat pedesaan. Sama halnya di Desa Jatimekar sebagian perkawinan dilakukan dibawah umur (pernikahan yang dilakukan pasangan yang usianya memenuhi standar yang telah ditetapkan UU No 1 tahun 1974 Pasal (1) dan (2) dan masih terdapat suatu otoritas orang tua yang dominan terhadap anaknya dalam hal penentuan jodoh dan perkawinan..

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perkawinan di desa Jatimekar, untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur di desa Jatimekar, dan untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif yakni dengan mempelajari data literatur, observasi dan wawancara langsung dengan responden, baik yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan masalah ini, terutama para pelaku perkawinan di bawah umur. Dan ditambah dari petugas desa setempat sebanyak 12 orang pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tahun 2005 dan hasil wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, untuk mewujudkan diperlukannya syarat dan rukun salah satu diantaranya yakni dengan persiapan yang matang (kesiapan mental dan kedewasaan berpikir).

Dari data yang terhimpun menunjukkan bahwa bentuk perkawinan di bawah umur di desa Jatimekar, sudah menjadi sebuah tradisi setempat. Para orang tua yang mengawinkan anaknya di bawah umur tidak berdasarkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Para orang tua yang mengawinkan anaknya di bawah umur berkeyakinan bahwa kedewasaan yang menjadi penunjang terciptanya keharmonisan rumah tangga, dapat terbentuk setelah menikah. Walaupun ada salah satu pasangan dari perkawinan tersebut yang tidak harmonis, hal itu disebabkan karena anaknya belum dapat beradaptasi dalam rumah tangga. Dalam arti belum mampu mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangganya. Hal ini diakibatkan mereka belum dewasa atau belum matang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan perkawinan di bawah umur dengan keharmonisan rumah tangga di desa Jatimekar, sangat beragam tergantung dari para pelaku perkawinan di bawah umur tersebut, dipandang dari mampu tidaknya pasangan tersebut mengarungi kehidupan rumah tangga sejak usia mereka masih dini.